



**BUPATI MEMPAWAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 24 TAHUN 2015**

TENTANG

**PENGGOLONGAN KUALITAS PIUTANG DAERAH
DAN CARA PENGHITUNGAN PENYISIHAN PIUTANG DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MEMPAWAH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Bupati Pontianak Nomor 24 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Pontianak, khususnya tentang Kebijakan Akuntansi Piutang Daerah, perlu mengatur Penggolongan Kualitas Piutang Daerah dan Cara Penghitungan Penyisihan Piutang Daerah;
 - b. bahwa kualitas penyajian aset berupa piutang pajak di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Mempawah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4652);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah Di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MEMPAWAH TENTANG PENGGOLONGAN KUALITAS PIUTANG DAERAH DAN CARA PENGHITUNGAN PENYISIHAN PIUTANG DAERAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mempawah
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Mempawah.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah.
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut BUMD adalah badan usaha yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Mempawah.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mempawah.
7. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah atau Hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat dari perjanjian atau sebagai akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah.
8. Penanggung Hutang Daerah yang selanjutnya disebut Penanggung Utang adalah Badan atau orang yang berutang kepada Daerah menurut peraturan, perjanjian atau sebab apapun.
9. Penjamin Hutang adalah Badan/atau orang yang menjamin penyelesaian sebagian atau seluruh hutang penanggung hutang.
10. Kualitas Piutang Daerah yang selanjutnya disebut Kualitas Piutang adalah hampiran atas ketertagihan piutang yang diukur berdasarkan kepatuhan membayar kewajiban oleh debitor.
11. Debitor adalah badan atau orang yang berutang menurut peraturan, perjanjian atau sebab apapun.
12. Restrukturisasi adalah upaya perbaikan yang dilakukan Kepala Daerah terhadap debitor yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya yang meliputi pemberian keringan hutang, persetujuan angsuran, atau persetujuan penundaan pembayaran.
13. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.

14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
15. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada wajib pajak.

BAB II

KUALITAS PIUTANG PAJAK

Pasal 2

- (1) Piutang Daerah dapat berupa piutang yang mewajibkan Penanggung Utang untuk membayar secara angsuran bulanan baik pokok maupun jasa bagi hasil dan/atau pembayaran sekaligus pokok dan/atau jasa bagi hasil.
- (2) Kualitas Piutang Daerah ditetapkan menjadi 4 (empat) golongan, dengan penggolongan dan kualitas sebagai berikut:
 - a. Piutang Pajak Daerah:
 1. LANCAR apabila tidak terdapat tunggakan sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran sejak ditetapkan Surat Ketetapan Pajak Daerah yakni 30 (tiga puluh) hari kerja untuk Pajak Daerah selain PBB-P2 dan PBB-P2 paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh wajib pajak. Umur piutang kurang dari 1 (satu) tahun;
 2. KURANG LANCAR apabila terdapat tunggakan pembayaran dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 2 (dua) tahun setelah tanggal jatuh tempo pembayaran sebagaimana tersebut pada angka 1 dan telah diterbitkan surat teguran ;
 3. DIRAGUKAN apabila terdapat tunggakan pembayaran dalam jangka waktu lebih dari 3 (tiga) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun terhitung dari sejak diterbitkan surat teguran; dan
 4. MACET apabila terdapat tunggakan pembayaran dalam jangka waktu lebih dari 5 (lima) tahun terhitung dari sejak diterbitkan surat teguran atau surat paksa.
 - b. Piutang Retribusi Daerah.
 1. LANCAR apabila tidak terdapat tunggakan sampai dengan tanggal jatuh tempo 15 (lima belas) hari sejak diterbitkan SKRD;
 2. KURANG LANCAR apabila terdapat tunggakan pembayaran dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sampai 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran dan telah diterbitkan surat teguran;
 3. DIRAGUKAN apabila terdapat tunggakan pembayaran dalam jangka waktu lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun terhitung dari sejak diterbitkan surat teguran; dan
 4. MACET apabila terdapat tunggakan pembayaran dalam jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun terhitung dari sejak diterbitkan surat teguran.

c. Piutang Lain-lain PAD Lainnya

1. LANCAR apabila tidak terdapat tunggakan terhitung dari sejak ditetapkan Surat Perjanjian Pembayaran sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;
2. KURANG LANCAR apabila terdapat tunggakan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pembayaran;
3. DIRAGUKAN apabila terdapat tunggakan pembayaran dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pembayaran; dan
4. MACET apabila terdapat tunggakan pembayaran dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pembayaran.

Pasal 3

- (1) SKPD dan/atau BUMD wajib untuk melakukan pemantauan terhadap kualitas piutang daerah.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menyusun laporan kualitas piutang daerah sesuai penggolongan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (2), sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Laporan kualitas piutang daerah disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

Pasal 4

- (1) SKPD dan/atau BUMD wajib untuk menangani piutang daerah yang berpotensi menimbulkan masalah secara dini.
- (2) Penanganan terhadap piutang yang berpotensi menimbulkan masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melakukan pemantauan, kunjungan kepada penanggung utang, pembinaan, memberikan teguran lisan/tertulis dan/atau upaya lain, serta mendokumentasikan upaya-upaya penagihan tersebut.

BAB III

TATA CARA PENGHITUNGAN
NILAI PENYISIHAN PIUTANG YANG TIDAK TERTAGIH

Pasal 5

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Penyisihan Piutang tidak tertagih ditetapkan sebagai berikut:

- a. Sebesar 0,5% (nol koma lima perseratus) dari piutang yang memiliki kualitas LANCAR;
- b. Sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari piutang yang memiliki kualitas KURANG LANCAR setelah dikurangi taksiran nilai agunan/nilai barang sitaan;

- c. Sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari piutang yang memiliki kualitas DIRAGUKAN setelah dikurangi taksiran nilai agunan/nilai barang sitaan;
- d. Sebesar 100% (seratus perseratus) dari piutang yang memiliki kualitas MACET setelah dikurangi taksiran nilai agunan/nilai barang sitaan.

Pasal 6

Perhitungan Nilai Agunan / Barang Sitaan

Nilai agunan yang diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan penyisihan piutang tidak tertagih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, ditetapkan sebesar:

- a. 100% (seratus perseratus) dari agunan berupa surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, surat berharga negara, garansi bank, tanggungan dan depositor yang diblokir pada bank, emas dan logam mulia;
- b. 80% (delapan puluh perseratus) dari nilai hak tanggungan atas tanah bersertifikat hak milik (SHM) atau bersertifikat hak guna bangunan (SHGB) berikut bangunan di atasnya;
- c. 60% (enam puluh perseratus) dari nilai jual objek pajak atas tanah bersertifikat hak milik (SHM), bersertifikat hak guna bangunan (SHGB), atau hak pakai, berikut bangunan di atasnya yang tidak diikat dengan hak tanggungan;
- d. 50% (lima puluh perseratus) dari nilai jual objek pajak atas tanah dengan bukti kepemilikan berupa Surat Girik (Letter C) atau bukti kepemilikan non sertifikat lainnya yang dilampiri surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) terakhir; dan
- e. 50% (lima puluh perseratus) dari nilai jaminan fidusia atas kendaraan bermotor.

BAB IV

RESTRUKTURISASI PIUTANG DAERAH

Pasal 7

- (1) Dalam hal penanggung hutang masih memiliki kemampuan dan kemauan untuk menyelesaikan hutangnya, dapat dilakukan restrukturisasi piutang dengan cara:
 - a. melakukan perubahan jangka waktu perjanjian (*reschedule*);
 - b. melakukan perubahan syarat-syarat perjanjian termasuk pemberian kebijakan tentang jasa bagi hasil.
- (2) Restrukturisasi piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan terhadap piutang yang memiliki kualitas maksimal DIRAGUKAN.
- (3) Restrukturisasi piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB V
PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH

Pasal 8

- (1) Piutang daerah yang dapat dihapuskan dari daftar piutang daerah hanya piutang yang memiliki kualitas macet.
- (2) Tata cara penghapusan piutang daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mempawah.

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 21-8-2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2015 NOMOR 26

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 21-8-2015

BUPATI MEMPAWAH,

RIA NORSAN

B. Menghitung Nilai Penyisihan Piutang yang Tidak Tertagih

No	NO SKRD/SKPD/ SSPD/NOP SPPT	Nilai Piutang (Rp)	Kualitas Piutang	Persentase Faktor Pengali	Penyisihan Piutang Pajak Tidak Tertagih
1	2	3	3	4	5

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 21-8-2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2015 NOMOR 28

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 21-8-2015

BUPATI MEMPAWAH,

RIA NORSAN